



PENETAPAN

NOMOR 118 / Pdt.G / 2016 / PN. Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar di Denpasar ; -----
Setelah membaca surat gugatan yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 23 Pebruari 2016 Nomor 118 / Pdt. G /
2016 / PN. Dps dalam perkara antara : -----

PENGUGAT,, laki-laki, Umur 60 tahun, Warga Negara Australia, , Pekerjaan
Swasta, Alamat : AUSTRALIA, yang dalam hal ini diwakili
oleh kuasanya yang bernama : **HAPOSAN SIHOMBING,SH.,**
MF. ELISABETH RG., NI WAYAN MESIR,SH. Yng ERICK P.
SIHOMBING,SH. para Advokat dan Konsultan Hukum yang
berkantor hukum dan beralamat di Law Office Haposan
Sihombing & Partners, Jalan Raya Kuta No. 80 Kuta- Bali
Indonesia, Telp : (0361)761243 , Fax. (0361)761224, email
sihombing_haposanlaw@yahoo.com berdasarkan surat
kuasa khusus tertanggal 25 Januari 2016, yang selanjutnya
disebut sebagai :

----- **P E N G**
G U G A T -----

L A W A N :

TERGUGAT. Perempuan, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan swasta,
Alamat : BADUNG Bali, yang selanjutnya disebut sebagai :
----- **TERGUGAT** -----

Membaca surat dari Kuasa Penggugat tertanggal 5 April 2016 tentang
pencabutan perkara No 118/ Pdt.G/ 2016 / PN. Dps ; -----

Menimbang, bahwa acara persidangan dalam perkara aquo sudah
berjalan, sampai pada tahap Baca Gugatan dan kuasa Penggugat mengajukan
permohonan Pencabutan Gugatan dalam perkara No. 118/PDT.G/2016/
PN.DPS. atas permintaan dari kliennya selaku Penggugat dalam perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tersebut dicabut oleh Kuasa Penggugat, maka perkara tersebut harus dikeluarkan dari Daftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ; -----

Mengingat pasal-pasal dari Undang-Undang dan peraturan lain yang bersangkutan ; -----

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Kuasa Penggugat untuk mencabut gugatannya tertanggal 22 Pebruari 2015, yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register **No.118/ Pdt. G / 2016 / PN. Dps** tanggal **22 Pebruari 2016** ;

2. Memerintahkan untuk mengeluarkan perkara tersebut dari daftar perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar ;

3. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Demikianlah penetapan ini ditetapkan pada hari : SELASA , tanggal 5 APRIL 2016 ; -----

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

t.t.d

t.t.d

1. PUTU GDE HARIADI,SH.MH.

M. DJAELANI,SH.

t.t.d

2. I G N PARTHA BHARGAWA,SH.

PANITERA PENGGANTI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



t,t,d

IDA AYU GDE WIDNYANI, SH.,M.Hum.

:

Perincian biaya :

- Biaya pendaftaran	Rp	30.000,-
- Biaya proses	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan	Rp.	150.000,-
- Biaya PNBPN relaas	Rp..	10.000,-
- Meterai	Rp.	6.000,-
- Redaksi	Rp.	5.000,-
J u m l a h	Rp.	251.000,-

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)